



## PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Devi Arisandi binti Syafruddin**, lahir di Utan, pada tanggal 16 Juni 1986 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Anggur No. 03 Blok. AF. 30, Lingkungan Lingkar Asri RT.006, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; sebagai : **Penggugat**

Melawan

**Aditya Dzulfakar Kamal bin DRS. Daiful Kamal, MM.**, lahir di Mataram, pada tanggal 06 Maret 1990 (umur 28 tahun) agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, Semula Bertempat tinggal di Jalan Danau Pigi No 2 Pagutan Permai RT 008 RW 096 Kelurahan Pagutan barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **Tergugat**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hlm.1 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/020/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat di lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Angga Deva Pratama, Laki-laki, Umur 2 tahun (Mataram, 14 Agustus 2016);
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Februari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat Hilang Tanpa Kabar selama Kurang Lebih 2 Tahun
  - b. Tergugat Membawa Kabur Barang-barang milik Penggugat;
  - c. Tergugat Tidak Pernah memberikan nafkah
5. Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat Berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke Lombok Tengah untuk mengambil Gaji, setelah Pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi (menghilang) meninggalkan Penggugat Hingga Sekarang.
6. Bahwa Tergugat tidak bisa berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama setelah diberikan kesempatan oleh Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

*Hlm.2 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor; 5271045606860003, tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Akte Nikah nomor; 0165/020/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan telah dicocokkan dengan aslinya  
*Hlm.3 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1. Deby Susanty binti Syafruddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Selagalas, RT.001 RW. 286, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat kakak kandung ;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Mei 2016 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Angga Deva Pratama, umur 02 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat beralamat di Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus hingga saat ini sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak itu Tergugat menghilang tanpa memberikasn alamat jelas dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. Rizka Apriliani Binti Syafruddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Lingkungan Dusun Tengah I, RT.003 RW. 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten

*Hlm.4 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara misan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Mei 2016 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Angga Deva Pratama, umur 02 tahun yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan hingga saat ini sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal Tergugat pergi menghilang tanpa memberikan alamat yang jelas namun baru dua minggu ini Tergugat pulang ;
- Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hlm.5 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Akte Nikah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Deby Susanty binti Syafruddin) dan saksi 2 (Rizka Apriliani Binti Syafruddin) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih  
*Hlm.6 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Mei tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Angga Reva Pratama, umur 02 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat beralamat di Perumnas Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Pebruari 2017 antaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena Tergugat menghilang selama 2 tahun tanpa memberikan alamat yang jelas sehingga mengakibatkan Penggugat tersiksa lahir bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Hlm.7 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak sejak Pebruari 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berkumpul layaknya suami isteri disebabkan Tergugat pergi menghilang selama dua tahun tanpa memberikan kabar tanpa nafkah lahir maupun bathin dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

2. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

*Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila Hlm.8 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



*madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitem huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hlm.9 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Aditya Dzulfakar Kamal bin DRS. Daiful Kamal, MM**) kepada Penggugat (**Devi Arisandi binti Syafruddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.a. H. Muhammad Noor, S.H., dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. H. Muhammad Noor, S.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

*Hlm.10 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.285.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Mataram\_\_\_\_\_

Disalin sesuai aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MARSOAN, SH.

Hlm.11 dari 11 Hlm. putusan Nomor 700/Pdt.G/2018/PA.Mtr